

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421/0760/414.042/2002.

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK TK PGRI TUNAS HARAPAN
oleh YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
di NGINO

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
tanggal 27 Mei 2002 Nomor 04/15/IX/Yay/B.2/V/2002
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata YPLP PGRI telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK PGRI TUNAS HARAPAN di NGINO sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Urutan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan TUBAN Tanggal Nomor 420/0257/414.042.022/2002.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada YPLP PGRI untuk mendirikan Sekolah TK PGRI TUNAS HARAPAN dengan alamat DESA NGINO KECAMATAN SEMANDING KABUPATEN TUBAN.
- Kedua** : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
 2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 1 Agustus 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. KARMANI, SH, M. Si

Pembina

NIP: 130 424 967.

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Semanding



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879
Laman : www.dispendik-tubankab.go.id Pos-el : dispendiktbn@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400.3.2/2861/Oprs/414.101.4/2025

Berdasarkan permohonan izin Operasional TK INSAN BERLIAN Nomor:010/YANN.SP/VI/2025 Tanggal 19 Mei 2025 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK INSAN BERLIAN |
| 2. Jenjang | : TAMAN KANAK-KANAK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : DESA NGINO, KECAMATAN SEMANDING,
KABUPATEN TUBAN |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : - |
| 5. Akreditasi | : C |
| 6. Status | : SWASTA |
| 7. Nama Yayasan | : YAYASAN ALIFANINGDYAH NARESWARA
NAILA |
| 8. Alamat Yayasan | : PERUM KARANG INDAH JL.MASTRIP III GG.
KOS- KOSAN NO.5 KEL. KARANG KEC.
SEMANDING KAB. TUBAN |
| 9. Nomor Akte Yayasan | : No. 03, AHU-0012001.AH.01.04.Tahun 2022 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 22 Mei 2028 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 22 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



ABDUL RAKHMAT, ST., MT.
NIP. 19721229 200212 1 003